

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEKANISME
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI INDONESIACecilia Aina Putri¹, Mega Dewi Ambarwati²

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : ceciliaputri58984@gmail.com¹, megadewi@untag-sby.ac.id²

ABSTRAK

Pemilu merupakan pesta demokrasi yang dimana setiap warga Indonesia memiliki hak yang sama dan setara dalam ikut serta menggunakan hak pilihnya, hak berpolitik dan hak bersuara dalam pemilu. Pemilu digunakan sebagai alat kedaulatan rakyat dalam memilih anggota legislatif atau pemimpin eksekutif. Dalam pemilu dapat kemungkinan terjadi konflik antara peserta pemilu maupun antara penyelenggara Pemilu (KPU) dengan peserta. Pada Undang-undang pemilu menyediakan sarana untuk penyelesaian konflik tersebut melewati mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu agar konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan adil. Penyelesaian sengketa pemilu dapat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara jika salah satu pihak tidak puas dengan Putusan BAWASLU. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan objek penelitian peraturan perundang undangan yang tertulis serta asas-asas hukum dengan cara meneliti aturan-aturan norma-norma hukum, pada penelitian ini berfokus pada undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini PTUN memiliki kewenangan untuk menangani sengketa yang berhubungan dengan keputusan atau tindakan administratif yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu.

Kata Kunci: Tata Usaha Negara; Penyelesaian Sengketa; Pemilihan Umum

ABSTRACT

Elections are a democratic party where every Indonesian citizen has the same and equal rights to participate in exercising their voting rights, political rights and voting rights in elections. Elections are used as a tool of popular sovereignty in electing legislative members or executive leaders. In elections, conflicts may occur between election participants or between election organizers (KPU) and participants. The election law provides a means for resolving these conflicts through an election process dispute resolution mechanism so that conflicts that occur can be resolved fairly. Election dispute resolution can be through the State Administrative Court if one of the parties is not satisfied with the BAWASLU Decision. This research uses a normative juridical method that uses the object of research written laws and legal principles by examining the rules of legal norms,

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

this research focuses on laws and regulations that apply in society. The results of this study show that the PTUN has the authority to handle disputes related to administrative decisions or actions issued by election organizers.

Keywords: *State Administration; Dispute Resolution; General Election*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi yang dimana kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang dimana semua warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama dan setara untuk mengambil keputusan yang bisa mengatur kehidupan mereka sebagai warga negara Indonesia, demokrasi dilaksanakan atas nama rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi mengisyaratkan pemerintah berfungsi menurut kehendak mayoritas karena pada hakikatnya rakyat adalah pemegang kekuasaan dalam suatu negara. Pada negara demokrasi, pemilihan umum adalah salah satu sarana utama dalam proses pengelolaan negara dan pembentukan pemerintahan sebab pemilu merupakan wujud paling nyata dalam kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud paling nyata partisipasi rakyat dalam pengelolaan negara. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat atas transparansi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam memilih anggota parlemen mulai dari anggota DPR, DPRD, DPD dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Untuk mewujudkan tahapan pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik dan berkualitas tentu harus memiliki lembaga-lembaga yang pasti dibuat khusus untuk mengurus pemilu, dengan itu pemerintah membuat lembaga untuk penyelenggaraan pemilu yaitu KPU (Komisi pemilihan Umum) yang bersifat independen atau mandiri. KPU memiliki kewenangan untuk menetapkan hasil pemilu. Pemilu pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1955 yang pada saat itu masih belum mengenal istilah pengawasan pemilu. Seiring berjalannya zaman, dikarenakan kurang percayanya masyarakat dalam proses pemilu yang diselenggarakan, pada tahun 2008 pemerintah mendirikan BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) yang merupakan badan pengawas independen yang berwenang mengawasi pelaksanaan proses pemilihan umum diseluruh Indonesia dan menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat proses pemilu.

Kewenangan dalam pembentukan pengawas pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Dalam Pemilu dapat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu atau penyelenggara pemilu, pelanggaran pemilu dapat terjadi pada setiap tahap proses pemilu dari tahap persiapan sampai tahap penghitungan suara. Hal itu yang dapat membuat saingannya merasa diperlakukan dengan tidak adil dan melakukan protes kepada BAWASLU karena mereka merasa pemilu dilakukan dengan tidak adil dan telah merugikan mereka. Pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelesaikannya Sengketa Pemilu meliputi beberapa jenis sengketa yang dalam Undang-undang Pemilu dibedakan menjadi 4 (empat) jenis sengketa pemilu, yaitu:

- 1) Pelanggaran Pemilu,
- 2) Sengketa proses Pemilu,
- 3) Perselisihan hasil Pemilu; dan

4) Tindak pidana pemilu.

Sengketa bisa saja terjadi antara KPU sebagai penyelenggara Pemilu dengan peserta Pemilu atau pihak ketiga yang timbul karena dikeluarkannya suatu peraturan dan keputusan KPU. Penyelesaian sengketa pemilihan umum bisa diselesaikan secara jalur formal maupun informal dapat digunakan untuk mengimplementasikan metode penyelesaian sengketa pemilu electoral dispute resolution (EDR). Selanjutnya pada Pasal 469 ayat (1) dijelaskan bahwa Putusan BAWASLU dalam penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat. Jika sengketa terjadi dikarenakan hasil dari pemilihan dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian yang dilakukan Bawaslu ini dapat melalui dua tahapan, yaitu:

- a) Menerima laporan tersebut untuk dikaji; dan
- b) Mengundang pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan.

Jika mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu para pihak tidak bisa menerima putusan BAWASLU, maka para pihak boleh mengajukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa administratif terkait proses pemilihan umum. PTUN merupakan badan peradilan yang memiliki kewenangan menangani sengketa yang muncul dalam penyelenggaraan pejabat negara, termasuk sengketa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan atau data sekunder seperti buku, jurnal dan dokumen lainnya, dan dengan cara meneliti peraturan perundang undangan yang tertulis dan asas-asas hukum. Penelitian ini lebih fokus pada peraturan, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sumber hukum lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. PTUN memiliki kewenangan untuk menangani sengketa yang berhubungan dengan keputusan atau tindakan administratif yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kewenangan PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum terkait dengan administrasi pemilu. Dengan demikian, secara normatif Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah dilakukan oleh Penggugat. Sengketa proses pemilu menjadi wewenang BAWASLU dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Setiap proses penyelesaian sengketa pemilu dilakukan sesuai dengan jenis sengketa yang timbul dan kewenangan masing-masing lembaga. Berikut adalah tahapan umum dalam penyelesaian sengketa pemilu:

1. **Pengajuan Gugatan:** Pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke lembaga yang berwenang, seperti PTUN, MK, Bawaslu, atau DKPP.
2. **Proses Pemeriksaan:** Lembaga yang berwenang akan diperiksa dokumen dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh penggugat serta memberi kesempatan kepada pihak tergugat untuk memberikan tanggapan atau pembelaan.
3. **Mediasi atau Negosiasi:** Pada beberapa kasus, lembaga yang berwenang (seperti PTUN) bisa melakukan mediasi atau mencari penyelesaian damai antara pihak yang bersengketa, meskipun tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi.
4. **Putusan atau Keputusan:** Setelah pemeriksaan, lembaga yang berwenang akan memberikan putusan atau keputusan. Putusan ini bisa berupa pembatalan keputusan penyelenggara pemilu, pemilu ulang, atau sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.
5. **Eksekusi Putusan:** Setelah putusan dikeluarkan, pihak yang kalah harus melaksanakan keputusan tersebut. Jika tidak dilaksanakan, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Apabila salah satu pihak tidak puas dengan putusan, mereka bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) untuk sengketa yang diajukan ke PTUN. Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) juga bisa diajukan jika ada putusan yang dianggap melanggar hukum. Apabila masih tidak puas dengan putusan kasasi, para pihak dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Namun, upaya hukum Peninjauan Kembali hanya bisa diajukan satu kali. Proses penyelesaian sengketa pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan bagian penting dalam memastikan transparansi, keadilan, dan integritas dalam proses pemilihan umum. Upaya ini dapat memberikan solusi hukum yang adil dalam sengketa pemilu yang mungkin timbul. Meskipun PTUN memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa administrasi terkait pemilu, terdapat beberapa hal yang menjadi batasan kewenangannya:

- a. **Sengketa Hasil Pemilu:** Sengketa hasil pemilu, seperti hasil penghitungan suara atau hasil akhir pemilu, diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), bukan PTUN.
- b. **Sengketa yang Berhubungan dengan Keputusan yang Bersifat Politik:** Keputusan yang berhubungan dengan politik, seperti keputusan untuk menggugurkan calon atau partai politik, yang lebih bersifat diskresi politik, umumnya tidak dapat digugat di PTUN.

PTUN berperan dalam melindungi hak-hak warga negara terkait dengan pelaksanaan pemilu. Jika ada keputusan atau tindakan administratif yang mengurangi atau melanggar hak pilih seseorang, seorang warga negara merasa hak pilihnya tidak tercatat dengan benar dalam daftar pemilih tetap maka individu tersebut bisa mengajukan gugatan kepada PTUN untuk mendapatkan pemulihan hak. Apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang oleh KPU atau Bawaslu, PTUN bisa diminta untuk menilai apakah tindakan tersebut sah dan adil. Keputusan penyelenggara pemilu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, PTUN memiliki kewenangan untuk membatalkannya dan PTUN juga dapat membatalkan keputusan yang dianggap tidak adil atau diskriminatif terhadap calon atau partai politik tertentu. Objek sengketa proses pemilihan umum adalah keputusan KPU tentang partai politik calon peserta pemilu.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2017, menyebutkan: Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan di pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakannya putusan Bawaslu. Jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan

jenis keputusan yang dijadikan objek sengketa yang dapat digugugat di PTUN, maka dapat disimpulkan bahwa untuk sengketa terhadap keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden yang ditetapkan KPU RI yang berkedudukan di Jakarta, maka pengadilan yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sedangkan untuk sengketa Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maka pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan yang berada di Provinsi/Kabupaten/Kota setempat. Pada Pasal 466 Undang-Undang Pemilihan Umum, mengkategorikan sengketa proses Pemilu mejadi dua jenis yang meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan Kabupaten/Kota. Sebelumnya ketentuan Pasal 469 ayat (1) telah menyebutkan bahwa Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan:

- a. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- c. Penetapan Pasangan Calon.

Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Calon anggota legislatif tidak bisa menjadi pemohon sengketa tanpa diwakili oleh partai politik yang mengusungnya. Bentuk penyelesaian sengketa administrasi atau sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari dua cara yaitu:

- 1) Proses penyelesaian sengketa melalui upaya administratif

Upaya administratif sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan bagian dari suatu sistem peradilan administrasi. Upaya administratif tersebut adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila salah satu pihak tidak puas terhadap keputusan TUN yang dijalankan di lingkungan pemerintahan itu sendiri. Upaya administratif sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 05 tahun 1986 terdiri atas dua macam prosedur:

- a. Banding Administratif: penyelesaian sengketa tata usaha negara secara administratif yang dilaksanakan oleh instansi atasan atau instansi lain yang mengeluarkan keputusan yang berangkutan. Banding administratif dilakukan dengan prosedur pengajuan surat banding administratif yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dan badan/pejabat tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan (SEMA No.2 tahun 1991 tanggal 9 juli 1991).
- b. Keberatan: penyelesaian sengketa tata usaha negara secara administratif yang dilaksanakan sendiri oleh badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu. Keberatan dilakukan dengan prosedur pengajuan surat keberatan yang ditujukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan semula.

2) Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan digunakan terhadap gugatan dengan objeknya berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam peraturan dasarnya tidak mengisyaratkan adanya penyelesaian sengketa melalui upaya administratif terlebih dahulu, maka bisa digunakan prosedur gugatan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tentang menggunakan upaya peradilan, maka segi penilaian Hakim terhadap Keputusan TUN didasarkan aspek *rechtmatigheid* (aspek legalitasnya) saja. Alur pendaftaran gugatan dilakukan dengan tata cara, sebagai berikut:

- a. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Proses Pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu seluruhnya telah digunakan/ dilakukan.
- b. Diajukan ditempat kedudukan Tergugat, paling lama 5 hari setelah putusan Bawaslu.
- c. Diajukan secara langsung, atau melalui faksimele atau surat elektronik dengan menyertakan Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang menjadi objek sengketa.
- d. Bentuk tertulis dan format digital dalam media penyimpanan data elektronik (Flash disk)
- e. Menyebutkan alamat lengkap termasuk alamat surat elektronik dan nomor telepon Penggugat atau kuasanya. Selain dalam bentuk tertulis juga dalam bentuk format digital.
- f. Dilampiri alat bukti yang dibubuhi materai cukup yang berupa: putusan Bawaslu dan keputusan objek sengketa.

Proses persidangan sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha negara dilakukan secara terbuka untuk umum dengan tahapan persidangan: Pembacaan Gugatan, Jawaban, Pembuktian, dan Putusan. Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta alat bukti yang digunakan yang sahnya pembuktian sekurang-kurangnya 2 (Dua) alat bukti. Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memustus Sengketa Proses Pemilihan Umum paling lama 21 (Dua Puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap, jika gugatan tidak lengkap akan dikembalikan dan diberi waktu perbaikan selama 3 (tiga) hari dan apabila dalam jangka waktu tersebut, penggugat masih belum melengkapi gugatan maka majelis hakim dapat memberikan putusan yang menyatakan gugatan tidak diterima. Hakim yang memeriksa sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mejelis khusus yang merupakan hakim tinggi khusus yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Dan ditetapkan pada hari pendaftaran gugatan oleh Ketua Pengadilan dengan memperhatikan syarat khusus yang dimiliki oleh seorang hakim, yaitu:

- a. Merupakan hakim karier dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara
- b. Hakim khusus sengketa proses pemilihan umum adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung setelah dinyatakan lulus Pendidikan sertifikasi Hakim Pemilu.
- c. Majelis Hakim ditunjuk paling lama hari berikutnya setelah gugatan didaftarkan di pengadilan
- d. Hakim khusus wajib menguasai pengetahuan tentang pemilu
- e. Hakim yang telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun.

KESIMPULAN

PTUN memiliki kewenangan untuk menangani sengketa yang berhubungan dengan keputusan atau tindakan administratif yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pada proses pemilu jika salah satu pihak merasa dirugikan, maka bisa mengajukan protes kepada BAWASLU, namun apabila salah satu pihak tidak dapat menerima putusan BAWASLU, maka bisa mengajukan gugatan ke PTUN. Sengketa proses Pemilu mejadi dua jenis yang meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Bentuk penyelesaian sengketa administrasi atau sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari dua cara yaitu: Proses penyelesaian sengketa melalui upaya administratif dan Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dengan hakim yang memeriksa sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mejelis khusus yang merupakan hakim tinggi khusus yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Dan, Tantangan, and Masa Depan. 2019. "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh" 1 (2): 1–14.
- Guntur, Sabri. 2021. "Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 3 (01): 91–104.
- Harmoko, R, and Z Afif. 2021. "Peranan Badan Pengawasan Pemilu Terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2019 (Studi Di Kantor Bawaslu Kabupaten Batubara)." *Jurnal Pionir* 7 (1): 54–64. <http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1825>.
- Hastuti, Novita Ulya. 2023. "Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu Di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4 (1): 43–54. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.660>.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Muhammadiyah. 2024. "POSISI BAWASLU SEBAGAI PIHAK KETIGA DALAM SENGKETA PEMILU THE POSITION OF BAWASLU AS A THIRD PARTY IN ELECTION Hariadi, Ahmad Rustan, Irwansyah" 5 (8): 1–13.
- I Gusti Ngurah Ananta Wardana, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Wayan Arthanaya. 2023. "Analisis Yuridis Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu." *Jurnal Preferensi Hukum* 5 (1): 20–25. <https://doi.org/10.22225/jph.5.1.8640.20-25>.
- Muhammad Ja'far. 2019. "Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu." *Madani Legal Review* 2 (1): 59–70. <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332>.
- Nugraha, Fajar Kuala. 2016. "Peran Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)." *Jurnal Transformativoe* 2:58–74. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1217/56>.
- Rahmiz, Faramadinah, and H. M. Yasin. 2021. "Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24 (1): 163–87. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.55>.
- Saleh, Moh. 2021. "The Authority of the General Elections Supervisory Body in Adjudicating Disputes in the Election Process and Election Administrative Violations," no. 5, 66–67.